

REGULASI DAN SISTEM PENGAWASAN TERHADAP APARATUR SIPIL NEGARA DALAM MENCEGAH PUNGUTAN LIAR

Luh Ayu Wara Apsari, Fakultas Hukum Universitas Udayana,

e-mail: ayuwara2909@gmail.com

I Wayan Parsa, Fakultas Hukum Universitas Udayana,

e-mail: wayanparsa20@gmail.com

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2024.v13.i02.p07>

ABSTRAK

Sistem pemerintahan dan keuangan negara menghadapi masalah besar yang disebabkan oleh pungutan liar aparat sipil negara (ASN). Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat perubahan dalam regulasi dan sistem pengawasan yang diperlukan untuk mencegah pungutan liar oleh ASN. Ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif dengan mempergunakan sumber aturan hukum primer, seperti undang-undang, peraturan perundang-undangan, dan keputusan pengadilan terkait. Revisi undang-undang dan peraturan yang mengatur secara jelas larangan dan sanksi terhadap pungutan liar diperlukan untuk memperbaiki regulasi. Selain itu, sistem pengawasan yang lebih efisien perlu dikembangkan. Ini mencakup peningkatan kolaborasi dan kapasitas lembaga pengawas, serta penggunaan teknologi informasi dalam pengawasan. Penggunaan teknologi seperti perlindungan whistleblower dan sistem pelaporan online dapat memperkuat mekanisme pengawasan dan memudahkan pelaporan pungutan liar ASN. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu pembuat kebijakan dalam membuat regulasi dan sistem pengawasan untuk mencegah pungutan liar. Upaya perbaikan ini diharapkan dapat meningkatkan integritas dan akuntabilitas ASN.

Kata Kunci: *Regulasi, Pengawasan Aparatur Sipil Negara, Pungutan Liar.*

ABSTRACT

The country's governance and financial systems are facing major problems caused by illegal levies by state civil apparatus (ASN). The purpose of this research is to look at changes in the regulation and supervision system needed to prevent illegal levies by ASN. This is normative juridical research using primary legal sources, such as laws, regulations, and relevant court decisions. Revisions of laws and regulations that clearly stipulate prohibitions and sanctions against illegal levies are needed to improve regulations. In addition, a more efficient monitoring system needs to be developed. This includes improving the collaboration and capacity of oversight agencies, as well as the use of information technology in oversight. The use of technology such as whistleblower protection and online reporting systems can strengthen supervisory mechanisms and facilitate the reporting of ASN illegal levies. The results of this research are expected to help policy makers in creating regulations and supervisory systems to prevent illegal levies. This improvement effort is expected to increase the integrity and accountability of ASN.

Key Words: *Regulation, State Civil Apparatus Supervision, Illegal Levy.*

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Seringkali menjadi keluhan masyarakat, salah satu tindakan aparaturnya itu yakni tindakan melakukan pungutan liar. "Negara Indonesia ialah negara hukum", seperti apa yang tertuang pada Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Artinya, setiap aspek kehidupan bernegara didasarkan pada aturan, termasuk pada bidang pelayanan publik. Sebenarnya, pada mulanya, pelayanan publik ialah mekanisme pemberian layanan yang menjadi tanggung jawab pemerintah kepada masyarakat tanpa adanya pembeda antar golongan tertentu serta tidak mengutamakan unsur diterimanya sebuah keuntungan. Akan tetapi, dalam pelaksanaan sering ditemukan bahwa individu ASN atau pejabat instansi malah menempatkan dirinya sebagai seseorang yang memiliki kuasa atas pelayanan publik yang diberikan. Dapat dikatakan pungutan liar, yaitu apabila seseorang, pegawai negeri, atau pejabat negara memungut atau menginginkan pembayaran berupa sejumlah uang yang mana tidak tertera pada aturan yang berlaku. Seringkali disandingkan untuk dilihat perbedaannya dengan pemerasan, penipuan, ataupun korupsi. Menilik dari dulu hingga era sekarang pun, Indonesia masih banyak menerapkan pungutan liar, terutama sektor pemerintahan. Contoh yang sering terjadi, yakni ketika kita ingin mengurus sesuatu di kantor pemerintahan, kita seringkali dipersulit pada saat tahap administrasi. Solusi yang bisa kita lakukan hanyalah melakukan "pembayaran tambahan" kepada pegawai yang bisa membantu mengurus agar urusan kita diselesaikan dengan cepat.¹

Banyak hal yang melatarbelakangi timbulnya penerapan pungutan liar, seperti sistem pemerintahan yang tidak jelas mekanismenya, proses terkumpulnya dana yang tidak terlindungi oleh undang-undang atau peraturan, sistem yang tidak "Open Management", wewenang yang tidak terkendali, dan hasrat untuk memperkaya diri sendiri. Unsur adanya pengawasan dan wujud tanggung jawab atas terselenggaranya pembangunan serta tata kelola hak dan kewajiban struktur instansi negara dalam problematika terjaganya kepentingan individu dan masyarakat merupakan satu dari hal lainnya yang menjadi inti permasalahan terbesar, lumrahnya terjadi praktik pungli. Pungutan liar bisa disebut menjadi satu dari hal lainnya termasuk unsur tindak pidana yang lumrah dan diketahui masyarakat karena ada di dalam aktivitas masyarakat kaitannya dengan urusan pemerintahan. Sebenarnya, tidak ada pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang membahas tindak pidana pungutan liar atau delik pungli.²

Tindakan Aparatur Sipil negara yang terbukti pungli diamanatkan juga dalam Pasal 12 huruf e UU No. 20 tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi, selain diatur dalam pasal 423 KUHP. Dalam pasal 423 KUHP menyatakan mengenai ancaman hukuman kurungan paling sedikit empat tahun dan paling banyak dua puluh tahun. Pada pasal 423 KUHP, kejahatan yang dimaksud pasal itu dianggap sebagai tindak pidana korupsi oleh Pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sebagaimana yang diatur dalam pasal 12 huruf e dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-

¹ Sahar, Risdesenta Gafaldi, Hambali Thalib, and Muh Rinaldy Bima. "Analisis Hukum Terhadap Pungutan Liar Sebagai Tindak Pidana Korupsi: Studi Di Kanrerong Karebosi Makassar." *Journal of Lex Generalis (JLG)* 3, no. 5 (2022): 1009-1019.

² Penulis, Nama, and Apala Yakilun. "Maraknya Terjadi Pungutan Liar di Indonesia." *Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Administrasi Publik* (2019) : 1-10.

Undang Nomor 31 Tahun 1999, orang yang melakukan tingkah laku pidana tersebut dapat dikenai pidana berupa hukuman pidana kurungan seumur hidup ataupun pidana kurungan tersingkat empat tahun.³ Instansi Pemerintah dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya menerapkan aksi memberantas Praktek Pungutan Liar (Pungli) melalui Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar sesuai yang diamanatkan Perpres No. 87 Tahun 2016, serta didukung dengan Surat Edaran Menteri Nomor 5 Tahun 2016 oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi. Dari sudut pandang Undang-Undang, hal ini memiliki tujuan melindungi masyarakat maupun pribadi dari aksi Pungutan Liar (Pungli).⁴

Teknologi informasi di era Digital semakin memudahkan masyarakat dalam mempergunakan aplikasi serta website online. Dari manfaat teknologi informasi itulah, diharapkan keterlibatan masyarakat dengan melakukan pelaporan sangat penting dalam memperhatikan praktek pungli. Aplikasi e-Lapor pemerintah setempat dapat digunakan untuk melaporkan pungli. Aplikasi ini membuat pelaporan yang sebelumnya harus membuat laporan langsung kepada Satgas Saber Pungli menjadi lebih efisien. Namun, masyarakat dapat menggunakan Sistem Whistle Blowing (WBS) untuk melaporkan pungli jika terbukti korup. Dengan membentuk Badan Perlindungan Whistleblower, akan lebih efisien.

Adapun State of the Art penelitian ini dikutip berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya yang pernah meneliti terkait hal ini dan dijadikan suatu dasar pedoman ataupun contoh bagi penulis mengkaji penelitian masa ini. Contoh penelitian sebelumnya yang dijadikan dasar yakni jurnal dengan objek penelitian sama yaitu terkait Pungutan Liar yang dilakukan Oknum Pemerintah. Salah satu jurnal yang menjadi rujukan yaitu berjudul "Tinjauan Hukum Mengenai Pungutan Liar oleh Aparat Pemerintah yang Terjadi di Masyarakat" oleh Jonatan J. Rampengan, dkk. Hasil pembahasan jurnal tersebut membahas dari perspektif hukum pidana yakni mengenai hukum yang mengatur mengenai pungutan liar. Sedangkan, penulis ingin menjelaskan pengawasan ASN dalam pencegahan pungutan liar dari perspektif hukum pemerintahan yang mana mengedepankan integritas ASN melalui regulasi yang tepat dan bentuk-bentuk pengawasan melalui lembaga yang efektif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁵ Masih dalam perspektif pidana, jurnal selanjutnya berjudul "Pemberantasan Pungutan Liar (PUNGLI) Sebagai Bentuk Kebijakan Criminal di Indonesia". Jurnal ini membahas problematika dasar penetapan kebijakan perihal pemberantasan pungutan liar dan yang bertanggung jawab dalam melaksanakan pemberantasan tersebut, terkait konteks pertimbangan Presiden. Jurnal ini berfokus pada Perpres No. 87 Tahun 2016. Sedangkan, penulis ingin tidak hanya berfokus pada satu regulasi saja melainkan mencoba untuk melihat dari berbagai regulasi yang ada saat ini.⁶ Jurnal ketiga yaitu berjudul "Pengembangan Karier Aparatur Sipil Negara (ASN) Berdasarkan Sistem Merit Menurut Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah Kota Bitung". Jurnal tersebut bertujuan untuk menemukan jawaban dari penyusunan pengembangan karier

³ Sahar, Risdentesa Gafaldi, Hambali Thalib, and Muh Rinaldy Bima. R.R, *Op.cit.*, hal. 1011.

⁴ Penulis, Nama, and Apala Yakilun, *Op.cit.*, hal 3.

⁵ J. Rampengan, Jonatan, dkk. "Tinjauan Hukum Mengenai Pungutan Liar oleh Aparat Pemerintah yang Terjadi di Masyarakat" *Jurnal* (2023) : 1-10.

⁶ Pratiwi, N. T. S. I., and Adiyaryani Ni Nengah. "Pemberantasan Pungutan Liar (Pungli) Sebagai Bentuk Kebijakan Kriminal di Indonesia." *Kertha Wicara: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 10 (2019): 1-15.

aparatur sipil negara (ASN) atas dasar sistem merit yang diatur Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan pengimplementasian sistem merit dalam mengisi jabatan karier aparatur sipil negara (ASN) di pemerintah kota bitung. Dalam jurnal ketiga, melakukan penelitian yuridis normatif dipadukan dengan empiris. Selain itu, jurnal ini memfokuskan pada Undang-Undang ASN No. 5 tahun 2014. Karena penulis akan membahas seputar ASN dan juga pencegahan pungli yang dilakukan, maka juga melihat dari berbagai peraturan perundang-undangan salah satunya UU ASN. Namun, perbedaannya dalam jurnal ini lebih memfokuskan pada system merit ASN.⁷

Maraknya pungutan liar bahkan hingga saat ini yang dilakukan oleh oknum ASN maupun pejabat instansi di kantor pemerintahan, menyebabkan penulis termotivasi untuk mengangkat topik pengawasan dan regulasi terhadap ASN dalam hal pencegahan terjadinya pungutan liar. Hal ini diharapkan agar nantinya, menemukan peningkatan dalam segi pengawasan agar menghindari celah dalam perilaku-perilaku yang merugikan masyarakat serta negara yang dilakukan oleh pejabat publik. Selain itu, menilik serta melakukan peninjauan dalam segi peraturan perundang-undangan agar nantinya dapat menjabarkan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan terkait yang menjelaskan mengenai kewenangan ASN dan lembaga yang melakukan pengawasan terhadap pencegahan pungutan liar.

1.2. Rumusan Masalah

Menilik dari apa yang telah dirumuskan pada latar belakang tersebut, maka dapat disusun beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah dari semua peraturan yang dibentuk untuk pencegahan terjadinya pungutan liar yang timbul dari tingkah laku oknum ASN atau pejabat instansi pemerintah sudah maksimal atau masih perlu adanya pembentukan regulasi yang lebih optimal?
2. Bagaimanakah peningkatan dari segi pengawasan dan penggunaan teknologi informasi dalam halnya membantu pengawasan?
3. Bagaimana upaya perbaikan dan pengawasan dalam pengelolaan pungutan liar dapat meningkatkan integritas dan akuntabilitas ASN?

1.3. Tujuan Penulisan

Tujuan yang diinginkan dari penelitian ini adalah tujuan yang jelas, sehingga dapat tersampaikan dengan baik. Tujuan penelitian ini untuk melakukan peningkatan dalam halnya membentuk regulasi yang optimal dan menemukan regulasi yang dirasa kurang optimal, untuk mengetahui upaya peningkatan dari segi pengawasan dan peran teknologi informasi dalam pengawasan pungutan liar ASN, serta untuk mengetahui pentingnya kaitan antara perbaikan yang dilakukan dengan integritas dan akuntabilitas ASN.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini dapat digolongkan ke dalam jenis penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepastiaan, karena penelitian hukum ini terlaksana dengan

⁷ Pasiak, Pit. "Pengembangan Karier Aparatur Sipil Negara (ASN) Berdasarkan Sistem Merit Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Pada Pemerintah Kota Bitung." *Lex Administratum* 8, no. 2 (2020).

metode menelusuri bahan kepustakaan (*library research*) yang terbagi menjadi bahan hukum primer dan penunjangnya yakni bahan hukum sekunder. Sesuai dengan karakteristik serta sifat penelusuran kepustakaan, maka penelitian ini menerapkan sejumlah cara pendekatan yang apabila dijabarkan, *the statue approach* (pendekatan perundang-undangan) disertai pula *the analitical and conseptual approach* (pendekatan analisis konsep hukum). Penelitian hukum jenis normatif, maka jenis bahan hukum yang biasa dipergunakan adalah:

- a. Bahan-bahan Hukum Utama atau Primer.
- b. Bahan-bahan Hukum Penunjang Hukum Primer yakni Sekunder.
- c. Bahan-bahan Hukum Tersier.⁸

Apabila dikaitkan dengan jenis sumber hukumnya, penelitian hukum normatif ini menggunakan sumber bahan hukum yang berasal:

- 1) Bahan Hukum Utama ataupun Primer, seperti:
 - Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar.
 - Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
 - Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yakni memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.
- 3) Bahan Hukum Tersier, menyangkut seperti kamus atau ensiklopedia, jurnal, makalah, dan internet.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Regulasi yang berkaitan dengan pencegahan pungutan liar terhadap perilaku ASN

Tidak ada tindak pidana pungutan liar atau delik pungutan liar dalam hukum pidana, dan istilah pungutan liar tidak ada di sana. Dalam kenyataannya, pungli adalah istilah yang mengacu pada semua jenis pungutan yang tidak resmi dan tidak legal. Pungutan liar adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan tindakan pungutan tersebut. Pungutan liar ialah bentuk kelalaian yang dijalankan pejabat maupun subjek pemerintahan yang memiliki peran mewujudkan pelayanan publik. Contoh yang terjadi, biaya pengurusan akta kelahiran dapat dianggap sebagai pungutan liar oleh pihak berwenang karena melanggar undang-undang. Maladministrasi adalah sebutan untuk perilaku memungut pungutan tanpa dasar hukum. Maladministrasi diartikan yakni tingkah laku tidak sesuai hukum, di luar tanggung jawab serta tugas, menyalahgunakan kedudukan untuk maksud yang tidak semestinya dari apa yang menjadi fungsinya, cakupan di dalamnya kesalahan atau sikap acuh tak acuh pada hukum saat menjalankan perannya sebagai organ pemerintahan dalam pelayanan masyarakat yang dilaksanakan oleh organ pemerintahan dan aparaturnegara mengakibatkan kerugian materil maupun immaterial masyarakat luas. Definisi tersebut merujuk pada Undang-Undang Tentang Ombudsman Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008.⁹

⁸ Hamijoyo Soemantri, Ronny. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta, Ghalia Indonesia, 1998), 11-12.

⁹ Pyandry. "Pungutan Liar Terorganisasi". Makalah, Jakarta (2012): 21-22.

Dalam jurnal berjudul “Tinjauan Hukum Mengenai Pungutan Liar oleh Aparat Pemerintah yang Terjadi di Masyarakat” oleh Jonatan J. R., dkk, menyatakan bahwa langkah kebijakan pidana mengenai perlunya penegakan pemenuhan sifat melawan hukum dalam arti formil yang dianggap penting melalui lahirnya Peraturan Presiden (Pepres) tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Nomor 87 Tahun 2016 karena telah ditetapkan dalam bentuk Perpres. Namun, dalam arti materiil sifat melanggar hukum harus memenuhi ciri-ciri perbuatan yang memberikan kerugian bagi masyarakat, tidak sesuai dengan tata perilaku, nilai-nilai perbuatan, pola perbuatan yang biasa dilakukan, dan ajaran kerohanian. Jika ada ciri-ciri formil maupun ciri yang memenuhi unsur materiil terkait perbuatan pungli, maka perbuatan pungli tersebut memenuhi syarat dan dapat dikatakan sebagai tindak pidana. Apabila didasarkan pada uraian tersebut, dapat dikatakan masalah mengenai perbuatan pungli ini belum ada aturan khususnya yang mengatur sebagai suatu tindak pidana yang dapat diadili. Akan tetapi, aturan lainnya yang dimiliki Indonesia masa kini secara implisit bisa digunakan sebagai alternatif untuk menjadi aturan yang digunakan dalam permasalahan hukum pungli sebagai perilaku pidana.¹⁰ Ketentuan hukum sebagaimana dimaksud terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyebutkan beberapa Pasal diantaranya Pasal 368 KUHP, Pasal 415 KUHP, Pasal 418 KUHP, Pasal 419 KUHP, Pasal 420 KUHP, Pasal 423 KUHP, dan Pasal 425 KUHP dan Ketentuan Hukum juga terdapat di beberapa Undang-Undang yang berada di luar KUHP antara lain:

- A. Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Tindak Pidana Suap Nomor 11 Tahun 1980 pada Pasal 3;
- B. Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 Tahun 1999 pada Pasal 13; dan
- C. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang terdiri dari beberapa pasal yaitu Pasal 5, Pasal 11 dan Pasal 12 huruf e.

Pada hakekatnya, berbagai aturan hukum yang telah dirincikan di atas menegaskan serta menyampaikan bahwa perbuatan menyuruh seseorang atau orang lain dengan paksaan untuk mendapat sesuatu, dalam hal pembayaran yakni membayar atau memperoleh bayaran dengan sistem potongan, ataupun melakukan sesuatu yang dilakukan untuk dirinya sendiri ialah kejahatan yang mencoreng hukum.¹¹

Sebuah jurnal oleh Juli Antoro Hutapea yang berjudul “Perbuatan Pungutan Liar (PUNGLI) Sebagai Tindak Pidana Korupsi (Analisis Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU. RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana telah Diubah dan Ditambah dalam UU. RI Nomor 20 tahun 2001)” mengatakan bahwa proses pemberian tindakan dalam menangani kasus Tindak Pidana Korupsi melalui metode pemungutan Pungutan Liar (Pungli) dilakukan Pegawai Negeri maupun Penyelenggara Negara masa kini dibatasi sampai di pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 yang merupakan perubahan dan penambahan dari apa yang tercantum pada Pasal 12 huruf e Undang-Undang RI tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 Tahun 1999. Hal ini disebabkan oleh pemahaman yang buruk oleh aparat penegak hukum tentang maksud dari klausul tersebut dianggap tidak ada kaitannya dengan kerugian keuangan negara. Sangat mungkin untuk

¹⁰ J. Rampengan, Jonatan, dkk, *Op.cit.*

¹¹ *Ibid.*

menerapkan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001, untuk melakukan terobosan hukum dalam menjerat pelaku Pungutan Liar dan menimbulkan efek jera serta mencegah munculnya pelaku Pungutan Liar lainnya.¹²

3.2. Pengawasan dan Penggunaan teknologi informasi dalam pencegahan pungutan liar ASN

Pemerintah telah menangani Tindak Pidana Korupsi dengan berbagai kebijakan preventif (pencegahan) dan represif (penindakan), tetapi yang paling penting saat ini adalah pencegahan melalui mekanisme represif. Organ-organ penegakan hukum pemerintah seperti satuan polisi, bidang jaksa, serta Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi melakukan upaya represif ini untuk mencegah bahaya korupsi. Usaha pencegahan melalui antisipasi dan penanganan mencakup tahapan menyusun rencana, mengorganisir, menjalankan, memberi pengarahan serta mendorong rakyat agar mematuhi ketentuan undang-undang dan aturan-aturan sosial yang harus ditaati, dan juga berpartisipasi secara tanggap dalam menyelenggarakan, mempertahankan atau menaikkan rasa tertib dan aman kepada individu serta lingkungannya melalui sistematisa keamanan yang didirikan sendiri.¹³ Melihat dari peran lembaga-lembaga organ pemerintah dalam hal penindakan (represif) mengenai penanggulangan bahaya korupsi, sama halnya dengan penindakan pungutan liar.

Selain lembaga pemerintah yang aktif melakukan tindakan represif, lembaga pemerintah lainnya juga melakukan tindakan pencegahan, yaitu menghentikan pungutan liar. Surat Edar (SE) tentang Pemberantasan Pungutan Liar nomor 5 tahun 2016 telah diterbitkan Menteri Daya Guna Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menteri Pan dan RB). Sebagaimana tercantum dengan jelas dalam SE tersebut, Menteri Pan dan RB meminta Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk bekerja sama serta berkoordinasi dengan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) di semua instansi menteri, lembaga, dan pemerintah daerah, serta menjalankan pengawasan kualitas atas apa yang dijalankan APIP yang terhubung dengan memberantas pungutan-pungutan terlarang di masing-masing lembaga, dan pemerintah daerah. Secara khusus, BPKP diminta untuk berpartisipasi dalam memerangi pungli sebagai Auditor Internal. BPKP harus berfungsi sebagai bukan hanya pengawas tetapi juga konsultan dan motivator dengan memberikan jaminan kualitas.¹⁴ Selain BPKP, menurut jurnal berjudul "Penegakan Hukum terhadap Praktik Pungutan Liar yang Marak Terjadi di Kota Medan" oleh Muhammad Arif Prasetyo, dkk, menyebutkan bahwa negara memiliki perangkat yang disebut Ombudsman RI yang bertanggung jawab atas pengelolaan layanan publik. Semua lembaga negara yang punya tanggung jawab dan peranan penting dalam melakukan layanan publik pada dasarnya mesti meningkatkan kualitas pelayanannya untuk membuat masyarakat puas dan mengurangi kemungkinan pungli. Di luar dari pengawasan, Adapun hal yang tepat digunakan yakni mendorong pemberlakuan operasi tangkap

¹² Antoro Hutapea, Juli. "Perbuatan Pungutan Liar (PUNGLI) Sebagai Tindak Pidana Korupsi (Analisis Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU. RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana telah Diubah dan Ditambah dalam UU. RI Nomor 20 tahun 2001)" *Jurnal Nestor Magister Hukum*, vol. 1, no. 1 (2016): 1-39.

¹³ Dio Sanjaya, Ray & I Made Arya Utama. "Implementasi Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 dalam Pemberantasan Pungutan Liar Oleh Polrestaa Denpasar" *Jurnal* : 1-15.

¹⁴ Tjadi Aman, Taufiq. "Pungutan Liar" *TOPEGUGU*, Perwakilan BPKP Prov. Sulawesi Tengah, (2016): 5.

tangan (OTT). OTT mengakibatkan oknum yang melihatnya tidak akan berniat melakukan kesalahan yang sama karena ketika OTT berjalan dengan baik, mereka akan diberi sanksi sosial. Namun, jika pengawasan tidak berjalan dengan baik, OTT ini adalah pilihan terakhir.¹⁵

Namun, pengawasan perilaku ASN tidak akan efektif jika hanya dilakukan oleh lembaga pemerintah. Diharapkan masyarakat juga berpartisipasi dalam pengawasan dengan melaporkan pungutan liar. Masyarakat sebagai ibaratnya konsumen yang menggunakan jasa pemerintah sudah seharusnya lebih tau mengenai bagaimana perilaku aparat pemerintahan yang melakukan penyelewengan. Sehingga, sudah seharusnya masyarakat menghentikan perbuatan negatif pemerintah seperti pungli agar masyarakat dapat pula menerima layanan yang jauh lebih tepat tanpa adanya istilah "membayar lebih untuk mendapatkan yang dibutuhkan dengan cepat dan praktis". Seluruh komponen sangatlah dibutuhkan dalam hal memerangi pungli. Karena perilaku pungli sendiri memang merupakan perilaku tak kasat mata yang sengaja dilakukan diam-diam tanpa sepengetahuan yang tidak bersangkutan. Pemerintah menyediakan beberapa alternatif dalam pelaporan pungli yang diharapkan dapat dimanfaatkan masyarakat untuk menegakkan pungli. Pemerintah telah membuat jalur khusus di mana orang dapat melaporkan pungutan liar. Semua orang dapat melaporkannya melalui situs saber pungli atau langsung dengan perantara mengirim pesan kepada nomor 1193 serta menyampaikan pesan kepada pusat informasi di nomor 193 untuk memastikan data diri orang yang melapor tetap rahasia.

Mengutip tabel data saber pungli 2016-2019 yang menjelaskan secara rinci jumlah laporan yang masuk serta perantara media yang digunakan untuk menampung laporan, sebagai gambaran terhadap jumlah data satuan tugas sapu bersih pungutan liar yang telah terkumpul. Pada tabel tersebut, media pertama yakni sms menampung sebanyak dua puluh tiga ribu sekian laporan. Kemudian, media call center dan laporan email saber pungli berada di angka dua ribu dan enam ribu sekian laporan. Aplikasi web, surat pos, bahkan pengaduan langsung menerima tiga ribu, seribu, dan dua ratus sekian laporan. Terakhir, melalui operasi tangkap periode 28 oktober 2016 sampai dengan 31 maret 2019 sejumlah lima belas ribu sekian kasus dengan tersangka dua puluh lima ribu sekian orang dan total barang bukti yang dirupiahkan mencapai ratusan triliun.¹⁶ Rekap data tersebut menampilkan bagaimana semua upaya bersatu untuk menjadi wadah pelaporan mengenai pungutan liar. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaporan kasus pungutan liar, dapat kita lihat pada tabel merupakan solusi pelaporan yang efektif dan efisien terlihat dari paling banyak laporan masuk melalui sms.

Pada tahun 2011, pemerintah memulai sistem "kolaborator hukum" dan "whistleblower" yang dapat diajukan oleh masyarakat kepada polisi dan kejaksaan untuk menangani pungli. Sangat penting bahwa lembaga eksternal yang berwenang menerima laporan *whistleblower* ditunjukkan dengan jelas. Oleh karena itu, *whistleblower* mengetahui ke mana laporan harus dikirim dan dilanjutkan. Untuk menerima laporan secara rahasia, lembaga penerima laporan juga harus menyediakan

¹⁵ Prasetyo, Muhammad Arif, Rafael Silaen, Benedictus Sika Suranta Kaban, Kevin Alexander Munthe, and Monica Anastasya. "Penegakan Hukum Terhadap Praktik Pungutan Liar yang Marak Terjadi di Kota Medan." *Jurnal Darma Agung* 30, no. 2 (2022): 11-18.

¹⁶ Salipu, M. R. "Penegakan Hukum Terhadap Pungutan Liar Sebagai Bentuk Penyalahgunaan Wewenang Melalui Saber Pungli." *Jurnal Hukum Progresif* 11, no. 1 (2023): 13-22.

saluran komunikasi khusus. Bahkan, lembaga itu harus menyiapkan staf atau karyawan khusus untuk menerima laporan, serta melindungi whistleblower dari berbagai bentuk balas dendam dari pihak yang dilaporkan.¹⁷ Pembentukan *Whistleblower Protection Agency* menjadi semakin penting di era teknologi modern. *Whistleblower* adalah seseorang yang mengungkapkan informasi tentang tindakan ilegal, penyalahgunaan kekuasaan, atau pelanggaran moral yang dilakukan oleh individu atau organisasi. Solusi untuk pembentukan Badan Perlindungan *Whistleblower* di era digital dapat mencakup langkah-langkah berikut:

- 1) Pembentukan Badan Perlindungan *Whistleblower* didukung pula oleh aturan hukum dasar yang memiliki urgensi tinggi serta mengikat dan komprehensif yang melindungi hak-hak *whistleblower*.
- 2) Badan Perlindungan *Whistleblower* harus mengadakan program pelatihan yang mengajarkan orang-orang tentang hak dan kewajiban mereka.
- 3) Memiliki platform pengaduan online yang aman dan terenkripsi sangat penting di era internet saat ini karena memungkinkan whistleblower untuk melaporkan pelanggaran dengan aman dan kerahasiaan.
- 4) Menjaga kerahasiaan identitas *whistleblower* adalah salah satu tantangan utama di era komputer dan internet. *Whistleblower Protection Agency* harus menerapkan prosedur ketat untuk melindungi identitas *whistleblower*, seperti menggunakan sistem pengaduan anonim atau kode rahasia.
- 5) Lembaga Pengamanan *Whistleblower* harus punya kapabilitas dan sumber daya yang memungkinkan untuk menyelidiki laporan yang diterima dan mengambil tindakan hukum terhadap pelanggaran yang terungkap.
- 6) Untuk mempromosikan perlindungan *whistleblower*, *Whistleblower Protection Agency* harus bekerja sama dengan organisasi masyarakat sipil, media, dan organisasi di sektor swasta.

Whistleblower Protection Agency di era digital memerlukan pendekatan holistik dan terintegrasi yang melibatkan kerja sama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil. Dengan cara ini, *whistleblower* diharapkan merasa aman dan didorong untuk melaporkan pelanggaran. Pada akhirnya, ini akan membantu memerangi korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan di era digital. *Whistleblower Protection Agency* juga bisa menjadi salah satu bentuk perhatian khusus dalam pemberantasan perilaku menyimpang dalam pekerjaan sehingga meningkatkan rasa aman masyarakat dan keterbukaan terhadap adanya perilaku-perilaku yang sudah seharusnya dilaporkan demi kesejahteraan bersama. *Whistleblower Protection Agency* memanfaatkan fasilitas digital dalam pengimplementasiannya agar lebih tepat diterapkan di dunia yang serba digital ini serta diperlukan adanya teknologi yang mudah dimengerti masyarakat yang nantinya akan berhubungan dengan *Whistleblower Protection Agency*. Karena masyarakat cenderung merasa tidak ingin melaporkan apabila sistem yang diperlukan mempersulitnya dan rasa aman tidak didapatkan dengan baik. Masyarakat yang telah dengan berani ikut melaporkan perbuatan hukum pungli pada *Whistleblower Protection Agency* sudah seharusnya mendapatkan penghormatan tersendiri sebagai *reward* apabila benar yang dilaporkan terbukti untuk menambah tingkat antisipasi masyarakat yang melaporkan ataupun yang belum pernah melapor.

¹⁷ Sujatmiko, B. Bab IV analisis data dan pembahasan, *Jurnal Universitas Islam Indonesia*, (2020): 137-140.

Selain banyaknya solusi yang dapat ditawarkan oleh teknologi informasi, penggunaan teknologi informasi masih menjadi senjata terampuh di era digital saat ini. Misalnya, segala macam pembayaran sekarang dapat dilakukan secara online, yang dapat meminimalkan interaksi antara petugas layanan dan masyarakat yang dilayani untuk menjaga proses dan prosedur layanan yang konsisten. Pasalnya, pungli dapat terjadi pada kegiatan di mana pegawai pemerintahan terlibat dalam proses pelayanan. Memahami pemberian tidak resmi dapat membantu mengantisipasi kebiasaan menerima antara pelayan publik dan masyarakat.

3.3. Upaya perbaikan dan pengawasan untuk meningkatkan integritas dan akuntabilitas ASN

Merujuk pada aturan dasar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN), PNS yang secara normatif disebut sebagai ASN adalah salah satu faktor yang berkontribusi pada peningkatan pelayanan publik. Aparatur pemerintah secara sosiologis memiliki kedudukan atau posisi sebagai unsur yang bekerja untuk memberi pelayanan kepada masyarakat.¹⁸ Namun faktanya, beberapa PNS tidak memenuhi syarat untuk menjadi patuh pada profesinya, tidak adanya kebohongan, dan memberlakukan etitit dalam tanggung jawabnya. Sikap beberapa PNS yang tidak memenuhi syarat tersebut, dilakukan dalam hal utama seperti menjalankan layanan masyarakat umum yang sudah semestinya dianggap sebagai tanggung jawab dasar pegawai pemerintahan yakni PNS. Banyaknya isu-isu terkait pungutan yang tidak sesuai seharusnya atau pungli yang diterapkan para orang-orang tidak bertanggung jawab yang berlindung di balik profesinya sebagai PNS hingga detik ini dan terus saja berlanjut.

Faktor-faktor berikut adalah penyebab utama pungutan liar, terutama dalam bidang pemerintahan:

- 1) Penyelewengan posisi yang dimiliki serta apa yang menjadi tanggung jawab sehingga tak jarang faktor jabatan menjadi salah satu hal utama yang mempengaruhi adanya pelanggaran hukum pungli.
- 2) Faktor psikologis mengenai kejiwaan yang dibangun apakah merupakan sifat serta karakter yang tepat atau malah mempengaruhi tindakan serta tidak adanya kemampuan menahan diri sendiri dalam berperilaku. Maka, dari itu mental serta karakter aparatur pemerintahan haruslah orang-orang berkharisma dan karakter baik serta berbudi pekerti yang luhur sehingga orang jujur lah yang bisa membawa sifat dan karakternya menuju perbuatan yang baik.
- 3) Ekonomi atau halnya keuangan yang dimiliki juga bisa menjadi salah satu penyebab munculnya keserakahan dan rasa ingin mendapat lebih dari apa yang seharusnya didapat. Penghasilan yang tidak sama nilainya dengan profesi yang dijalankan menyebabkan perilaku pungli. Sudah seharusnya, aparatur pemerintahan diberikan gaji atau penghasilan yang sesuai dengan beban kerjanya agar tidak ada pemikiran-pemikiran pungli atau ingin mendapat lebih.
- 4) Budaya dan bagaimana lingkungan kerja juga berpengaruh dalam pembentukan sifat individunya. Budaya dan lingkungan kerja yang acuh tak acuh akan menghantarkan pada kurangnya pengawasan dan dapat mengakibatkan mudahnya terjadi perbuatan-perbuatan hukum seperti halnya

¹⁸ Ridwan, Juniarso dan Achmad Sodik Sudrajat. *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, (Bandung, Nuansa, 2009), 21- 22.

pungli yang bertumbuh menjadi hal yang familiar dan bukan sesuatu yang dihindari lagi.

- 5) Sumber daya manusia yang tidak banyak dan sistematis tata cara mengawasi yang kurang intensif dari atasan. Sehingga, menyebabkan mudahnya terjadi pungli karena sumber daya manusia yang kurang dalam segi jumlah dan kurangnya kesadaran dalam hal pengawasan bersama.

Peningkatan integritas Aparatur Sipil Negara (ASN) dapat dikaitkan dengan pemberian penghargaan karena ASN cenderung merasa dihargai dan diakui atas kinerja dan dedikasinya. ASN yang bangga dan berdedikasi cenderung kurang terlibat dalam praktik pungutan liar yang merugikan pelayanan publik. Hal itu karena, pemberian penghargaan dapat meningkatkan motivasi mereka untuk berprestasi dan meningkatkan kebanggaan institusi tempat mereka bekerja. Dalam upaya untuk meningkatkan integritas ASN, kinerja dapat dihargai dengan kompensasi. Segala sesuatu yang diberikan kepada karyawan sebagai kompensasi atas kerja mereka, yang seimbang dengan harapan karyawan mencapai tingkat kepuasan yang sesuai dengan tujuan strategis instansi. Sudah jelas bahwa memberikan kompensasi kepada para pegawai akan menguntungkan kedua instansi dan pegawai. Ada beberapa keuntungan bagi pemerintahan, yaitu:

- A. Memotivasi karyawan untuk terus berprestasi dan bekerja dengan giat
- B. Menjadi daya tarik bagi karyawan yang mampu
- C. Citra pemerintahan tampak lebih baik dalam pelayanan publik
- D. Pemerintahan dapat mempekerjakan karyawan yang kompeten
- E. Proses pelayanan publik menjadi lebih mudah¹⁹

Pencegahan dan penanggulangan pungutan liar dilakukan melalui perbaikan regulasi, lembaga pengawasan pemerintah, dan upaya lainnya. Tidak diragukan lagi apabila upaya-upaya ini dapat meningkatkan reputasi dan kredibilitas pelayanan publik, terutama karena ASN yang notabene terlibat dalam aktivitas pemerintahan. Hal ini disebabkan fakta bahwa jika semua upaya ini diterapkan dengan baik dan benar, kinerja ASN pasti akan meningkat dan ASN tidak akan terlibat dalam tindakan kecurangan seperti pungutan liar. Untuk memerangi korupsi, tidak cukup hanya membuat undang-undang baru, lebih penting lagi dengan mengupayakan bagaimana membangun mental orang-orang yang dapat memerangi korupsi. Tidak mungkin pemberantasan korupsi berhasil tanpa membangun sumber daya manusia yang berkualitas dan berintegritas. Dengan memberantas praktek pungutan liar tentunya merupakan hal yang penting agar nantinya kepercayaan publik dapat terbentuk kembali sebagai suatu pemerintahan yang saling bersinergi, bersih, dan bersahaja serta kepastian hukum kepada masyarakat dapat tercipta.

4. Kesimpulan

Dasarnya, pungli itu yakni segala jenis pungutan tidak seharusnya dan tidak ada aturan utama secara hukum, sehingga pungutan tersebut disebut pungutan liar atau pungli. Hingga detik ini, tidak terlihat terdapat aturan yang menertibkan perilaku hukum yang melanggar norma yakni pungli sebagai suatu tindak perilaku yang menyalahi aturan pidana dan dapat dikenakan hukuman pidana, namun aturan dasar yang diterapkan di Indonesia secara implisit serta tidak terlalu terlihat tapi dapat mengakomodir pungli sebagai tindak pidana. Pasal 12 huruf e Undang-Undang

¹⁹ Supardy, Satia. *Perlindungan Aparatur Sipil Negara Mewujudkan Kesejahteraan*. Penerbit P4I, 2023.

Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambahkan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001, menetapkan batas-batas peraturan yang berlaku untuk menangani kasus pungutan liar. Dalam rangka melakukan terobosan hukum, penerapan ketentuan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001, adalah tindakan yang lebih baik untuk dilakukan. Dalam hal pengawasan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) diwajibkan untuk bekerja sama dan bersinergi dengan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dari berbagai kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk bertindak sebagai auditor internal dalam memerangi pungli. Dalam hal pencegahan pungutan liar, pengawasan ASN tidak hanya akan efektif jika dilakukan oleh lembaga pemerintah. Masyarakat juga diharapkan dapat berpartisipasi dalam pengawasan dengan melaporkan adanya pungutan liar. Pembentukan *Whistleblower Protection Agency* menjadi semakin penting di era teknologi modern. Dengan tindakan ini, *whistleblower* diharapkan merasa aman dan didorong untuk melaporkan pelanggaran. Pada akhirnya, ini akan membantu memerangi korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan di era digital. Aparat pemerintah adalah komponen yang memberikan pelayanan kepada masyarakat, dan secara sosiologis mereka memiliki kedudukan atau peranan dalam memberikan pelayanan publik yang optimal. Peningkatan integritas ASN dengan memberikan penghargaan berupa kompensasi kepada pegawai yang bekerja dengan baik dan sesuai. Pemberian kompensasi atau bentuk penghargaan kepada pegawai dapat memotivasi semangat bekerja dan hal itulah yang menghindarkan pegawai dari perilaku menyimpang karena fokus untuk meningkatkan kinerja. Tentunya, selain penghargaan juga tetap dibarengi dengan sanksi tegas apabila melakukan kesalahan agar upaya pengawasan dapat berperan dengan baik dalam meningkatkan integritas dan akuntabilitas ASN.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Hamijoyo Soemantri, Ronny. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998)
- Ridwan, Juniarso dan Achmad Sodik Sudrajat. *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik* (Bandung: Nuansa, 2009)
- Supardy, Satia. *Perlindungan Aparatur Sipil Negara Mewujudkan Kesejahteraan*. Penerbit P4I, 2023.

Jurnal

- Antoro Hutapea, Juli. "Perbuatan Pungutan Liar (PUNGLI) Sebagai Tindak Pidana Korupsi (Analisis Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU. RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana telah Diubah dan Ditambah dalam UU. RI Nomor 20 tahun 2001)" *Jurnal Nestor Magister Hukum*, vol. 1, no. 1 (2016)
- Dio Sanjaya, Ray & I Made Arya Utama. "Implementasi Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 dalam Pemberantasan Pungutan Liar Oleh Polrestaa Denpasar" *Jurnal*
- J. Rampengan, Jonatan, dkk. "Tinjauan Hukum Mengenai Pungutan Liar oleh Aparat Pemerintah yang Terjadi di Masyarakat" *Jurnal* (2023)

- Muhammad Arif, Prasetyo, Rafael Silaen, Benedictus Sika Suranta Kaban, Kevin Alexander Munthe, and Monica Anastasya. "Penegakan Hukum Terhadap Praktik Pungutan Liar yang Marak Terjadi di Kota Medan." *Jurnal Darma Agung* 30, no. 2 (2022)
- Pasiak, Pit. "Pengembangan Karier Aparatur Sipil Negara (ASN) Berdasarkan Sistem Merit Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Pada Pemerintah Kota Bitung." *Lex Administratum* 8, no. 2 (2020).
- Penulis, Nama, and Apala Yakilun. "Maraknya Terjadi Pungutan Liar di Indonesia." Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Administrasi Publik (2019)
- Pratiwi, N. T. S. I. and Ni Nengah Adiyaryani, "Pemberantasan Pungutan Liar (Pungli) Sebagai Bentuk Kebijakan Kriminal di Indonesia." *Kertha Wicara: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 10 (2019)
- Pyandry. "Pungutan Liar Terorganisasi". *Makalah*, Jakarta (2012)
- Sahar, Risdesenta Gafaldi, Hambali Thalib, and Muh Rinaldy Bima. "Analisis Hukum Terhadap Pungutan Liar Sebagai Tindak Pidana Korupsi: Studi Di Kanrerong Karebosi Makassar." *Journal of Lex Generalis (JLG)* 3, no. 5 (2022)
- Salipu, M.R. "Penegakan Hukum Terhadap Pungutan Liar Sebagai Bentuk Penyalahgunaan Wewenang Melalui Saber Pungli." *Jurnal Hukum Progresif* 11, no. 1 (2023)
- Sujatmiko, B. "Bab IV analisis data dan pembahasan", *Jurnal Universitas Islam Indonesia*, (2020)
- Tjadi Aman, Taufiq. "Pungutan Liar" TOPEGUGU, Perwakilan BPKP Prov. Sulawesi Tengah, (2016)

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atas Perubahan Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150).
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang - Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494).
- Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016, Nomor 178).
- Surat Edaran (SE) nomor 5 tahun 2016 tentang Pemberantasan Pungutan Liar.